

## **HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)**

**Asman**

raja.asman86@gmail.com

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

### **ABSTRAK**

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan akibat hamil diluar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Argumen Imam Syafi'i tentang kebolehan perkawinan tersebut adalah karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Bayi yang lahir akibat hubungan diluar nikah nasabnya kembali kepadanya. Sedangkan menurut Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa perkawinan hamil di luar nikah dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya tidak boleh. Sedangkan perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya itu haram hukumnya. Dari pendapat dua tokoh ulama tersebut ada perbedaan pendapat sehingga menarik untuk dibahas. Jenis penelitian ini adalah *library research*, penelitian yang digunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka. Fokus kajian ini adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang hamil di luar nikah dan status nasab anak. Dari fokus kajian menyimpulkan bahwa setiap mazhab khusus mazhab Imam Syafi'i yang digunakan di Indonesia, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, apabila seorang wanita dan laki-laki kawin lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengan nasab atas nama suaminya.

**Kata Kunci :** *hamil di luar nikah; nasab; anak; Imam Syafi'I; Imam Ahmad*

### **PENDAHULUAN**

Menikah merupakan salah satu anjuran dalam Islam yang jelas, karena berdampak positif bagi pasangan dalam kehidupan pribadi atau individu maupun bermasyarakat. Menikah merupakan bagian dari nikmat tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah berjuang mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah dipersada bumi pertiwi ini. (Ahmad Mudjab Mahalli, 2002 : 43).

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw,

yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan diniawi dan ukhrowi. Dalam ajaran fikih, terlihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. *Rub 'al-ibadat*, yang merupakan menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
- b. *Rub 'al-muamalat*, yaitu merupakan menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajad hidup sehari-hari.
- c. *Rub 'al-munakahat*, yaitu merupakan yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.

d. *Rub 'al-jinayah*, yang merupakan menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman. (Tihami, 2014 : 15).

Keluarga merupakan salah satu sarana pendidikan formal yang bertujuan untuk dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri di dalam rumah tangga. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. (Asman, al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019 : 95).

Setiap muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya agar supaya tidak menikah karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung kewajiban yang berat terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerja serta mencari anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah kawin itu demikian kehormatan dirinya.

Perkawinan dalam Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. (Muammal Hamidiy, 2003 : 328). Kecendrungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena Allah telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk. Namun, bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita salurkan.

Oleh karena itu, Rasulullah Saw memerintahkan para pemuda untuk segera menikah, tentu bagi pihak yang sudah siap melakukannya. Karena

nikah merupakan solusi positif untuk menyalurkan tabiat (naluri) manusia yang cenderung menyukai lawan jenisnya.

Nikah merupakan cara jitu yang terbukti sangat ampuh mengobati gejala syahwat manusia. Sehingga, kebutuhan manusia terhadap pernikahan merupakan sesuatu yang tak lagi dapat dipungkiri akal sehat. (Abdul Wahid Faiz at-Tamimi, 2018 : 25).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra', [17] : 32, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَلَجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Perkawinan akibat hubungan di luar nikah menimbulkan permasalahan dan rumusan yang berbeda dikalangan ulama mazhab ulama Sunni. (Hasan Basri, 1999 : 50-51). Berdasarkan firman Allah dalam an-Nur, [24] : 3, yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Terjemahannya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43<sup>1</sup> sudah diatur tentang kedudukan

<sup>1</sup> (1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

anak diluar nikah akibat perbuatan zina. (UU Nomor 1 tentang Perkawinan, 2015 : 14). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil yaitu pada Pasal 35<sup>2</sup>. (Mediya Rafeldi, 2016 : 13).

Menurut penjelasan di atas dari ayat al-Quran, UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka ada kaitannya dengan yang akan dibahas mengenai pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yaitu masalah mengenai wanita hamil di luar nikah dan nasab anak dari perkawinan akibat hamil di luar nikah itu sendiri.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan yang dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama *'iddah* adalah untuk menjaga kesucian nasab, anak yang baru lahir akibat hubungan di luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada *'iddah* yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah tidak boleh dilakukan ketika wanita dalam keadaan hamil. Dalam hal ini pernikahan akibat di luar nikah adalah tidak sah. (Abdul Azizi, 2012 : 26).

---

ibunya dan keluarga ibunya. (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintahan.

<sup>2</sup> (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Mengenai masalah *'iddah* Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak boleh dinikahi wanita-wanita yang telah berzina, terkecuali dengan dua syarat, yaitu : 1) Selesai bersalin kalau hamil dan dengan tiga kali haid, kalau tidak hamil. 2) telah bertaubat dari zina. (Muhammad Hasbi As Shiddieqy, 1997 : 243-244).

Melihat realita yang ditelusuri di masyarakat sekarang dengan begitu banyaknya kasus perkawinan akibat hamil di luar nikah, misalnya data informasi dari kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Kusmana menyampaikan bahwa data persoalan yang ada di Kalimantan Barat khususnya mengenai remaja sangat banyak. Mulai dari usia lamanya sekolah yang masih rendah, bahkan usia lulus SD mau masuk ke SMP sudah ada yang menikah.

Dikatakannya hubungan di luar nikah cukup banyak di Kalimantan Barat, sehingga angka kehamilan tidak direncanakan ini di Kalimantan Barat mencapai angka 24,7%. Artinya mereka hamil tidak sengaja karena pergaulan bebas. (Tribun Pontianak, terbitan 18 Maret 2019).

Dengan adanya kasus di atas ini tentunya akan menjadi hal menarik untuk diteliti apabila dua ulama yang secara status pernah menjadi guru dan murid serta sama-sama beraliran Sunni, namun mereka berbeda pendapat dalam merumuskan suatu hukum, untuk di bahas lebih lanjut dan terperinci.

Firman Allah SWT menjelaskan tentang nasab dalam QS. al-Furqan, [25] : 54, yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا  
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

Terjemahannya:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan

mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Menurut ayat di atas seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan diharamkan bagi seorang wanita menisbahkan anak yang hasil dari hamil di luar nikah kepada yang bukan ayah kandungnya. Wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang menjadikan syarat sah nikah. Di dalam hukum Islam jika anak luar nikah yang lahir adalah laki-laki, ketika ingin menikah tidak memerlukan wali. (Nilhakim, Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 5 No. 2, Juli 2019 : 128).

Ulama sepakat menyatakan bahwa nasab seorang anak kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan di luar nikah melalui hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki tanpa berdasarkan akad nikah yang disebut dengan perzinahan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berbentuk kepustakaan atau *library Research*. Secara umum metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang datanya diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian berupa bahan-bahan pustaka. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan fokus pada masalah yang dibahas. (Neong Muhajir, 2000 : 43).

Penelitian yang berdasarkan berbentuk kepustakaan ada beberapa macam. Ada yang berupa kepustakaan umum dan kepustakaan khusus. (Mestika Zed, 2014 : 5-6). Jadi penelitian ini yang digunakan adalah penelitian pustaka yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa referensi pustaka yang kaitanya dengan pernikahan akibat hamil di luar nikah.

## PEMBAHASAN

### A. Pandangan Imam Syafi'i Tentang Hamil di luar Nikah Dan Satus Nasab Anaknya

Imam Syafi'i telah berpendapat ia telah mengemukakan bahwa, beliau memakruhkan menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut, tetapi jika tetap menikahinya maka Imam Syafi'i tidak menganggap batal pernikahan mereka.

Mengenai alasan (*illah*) Imam Syafi'i memakruhkan hal itu untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada sebagian orang yang tidak membolehkan laki-laki itu menikahinya. (Syaiikh Hasan Ayyub, 2001 : 132). Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat damil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama *'iddah* adalah untuk menjaga kesucian nasab, anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada *'iddah* yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan keharamnya dalam *mushaharah* (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinahnya. Mengenai hadits atau dalil misalnya hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ia bercerita Rasulullah Saw bersabda yang artinya “seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (pezina juga). (Syaiikh Hasan Ayyub, 2001 : 132). Dalam kitab *fathul baari* bahwa para perawi hadits ini *tsiqah*.

Wanita pezina (pelacur) boleh di nikahi demikian menurut Imam Hanafi

dan Imam Syafi'i, orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak haram menikahi perempuan tersebut, begitu pula menikahi ibu dan anaknya. Demikianlah, pendapat Imam Syafi'i. Apabila seorang berzina, maka suaminya boleh langsung mencampurinya tanpa *'iddah*, tetapi apabila ia hamil maka hukumnya makruh menyeturubuhnya hingga ia melahirkan. Demikian menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. (Allamah Muhammad, 2011 : 349).

Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan sebab wanita-wanita itu secara *syar'i* adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan diantara mereka berdua itu tidak bisa saling mewarisi. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 :315). Sedangkan seseorang yang telah berzina dengan seorang budaknya boleh menikahnya dan terus menyeturubuhnya. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i. (Allamah Muhammad, 2011 : 351).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB VII tentang Kawin Hamil dalam pasal 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (Media Rafeldi, 2016 : 13).

Dari kesimpulan di atas bahwa Imam Syafi'imembolehkan perkawinan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki menghamilinya maupun laki-laki

yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan yang secara mutlak maksudnya tidak ada syarat terhadap kebolehan ini.

Argumentasi Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan ini karena wanita yang menikah karena zina ini bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran mengenai masalah *'iddah*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidaklah memiliki *'iddah*. Hal ini dikarenakan tujuan *'iddah* adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita yang disalurkan melalui hubungan sah.

Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebab itu maka janin dari hasil zina itu tidaklah wajib untuk di hormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita tersebut telah melakukan akad nikah yang sah, maka mereka boleh melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran bayi (anak) tersebut.

B. Pandangan Imam Ahmad bin Hambal Tentang Hamil di luar Nikah dan Satus Nasab Anaknya

Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan, anak perempuan hasil zina itu haram untuk dikawini sebagai mana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab anak perempuan tersebut adalah merupakan darah-dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat atau disebut dengan *'urf* dia adalah anak sendiri. Tidak diakuinya ia sebagai seorang *syar'i* dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud disini adalah menafikan akibat-akibat syar'inya saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah.

Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat atau mengemukakan bahwa

zina itu dapat menyebabkan keharaman *mushaharah*, maka kalau seorang laki-laki itu haram untuk mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinahnya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinahnya. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 : 331-332).

Kedua mazhab tidak membedakan antara terjadinya perzinahan sebelum dan sesudah perkawinan. Andai kata seorang laki-laki yang berzina dengan mertua wanitanya, atau seorang anak berzina dengan istri ayahnya (ibu tirinya), maka istrinya menjadi haram bagi suaminya untuk selama-lamanya.

Dalam kitab *Multaqial Anhar* yang ditulis seorang ulama Hanafi (Jilid I, bab *Al-Zawaj*) disebutkan bahwa, manakala ada seorang laki-laki membangunkan istrinya untuk dia campuri, tapi bagian tanganya menyentuh bagian tubuh anak perempuan tirinya, kemudian dia mengelusnya dengan penuh birahi, dan memang anak perempuan itu juga mengundang hasrat birahi, lantaran ia menyangka bahwa wanita yang dia setubuhi itu adalah istrinya, maka istrinya itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 : 337).

Imam Syafi'i mengatakan bahwa perzinahan itu tidak menyebabkan adanya suatu keharaman *mushaharah* berdasarkan hadits yang artinya "yang haram itu tidak bisa mengharamkan (membuat haram) sesuatu yang halal. (Mustafa Al- Bugha, 2010 : 344).

Maka jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu setelah enam bulan perempuan itu membawa seorang anak yang mungkin hasil dari perzinahan tersebut, maka

tidak terdapat perbedaan antara para ulama bahwa tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki itu dan antara keduanya pun tidak saling mewarisi.

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mengatakan, "tidak dibolehkan baginya menikahi wanita tersebut", lalu para pengikut Abu Hanifah berbeda pendapat masalah mengenal alasan yang diharamkannya pernikahan tersebut. Pendapat golongan pertama mengatakan, diharamkannya laki-laki itu menikahi wanita tersebut karena ia adalah anak perempuan dari wanita yang dulu pernah berzina dengannya dan bukan karena ia anak sebagai anak hasil dari zina. Dan menurutnya, karena perzinahan itu maka ditetapkan suatu keharaman *mushaharah* sebagaimana telah di uraikan, sehingga tidak ia tidak haram untuk dinikahi oleh ayahnya dan anak laki-laki tersebut". (Sabri Samin, 2010 : 4).

Sedangkan orang-orang terakhir dari penganut mazhab ini mengemukakan bahwa, "diharamkan menikahi anak perempuan itu karena ia diciptakan dari air maninya. Berdasarkan hal tersebut ia haram dinikahi oleh ayah dan anak laki-laki dari laki-laki yang berzina itu". Dan inilah pendapat yang paling shahih menurut pendapat mereka. (Syaiikh Hasan Ayyub, 2001 : 132-133).

Kata Imam Abu Hanifah "tidak boleh disetubuhinya sebelum lewat satu kali haid saja, atau sampai bersalin kalau ia hamil", Imam Malik memakruhkan kita untuk menikahi wanita pezina. Sedangkan kata Imam Ahmad "tidak boleh dinikahi wanita-wanita yang telah dizina, kecuali dengan dua syarat yaitu : a) *Istibra'* (selesai bersalin kalau hamil dan dengan tiga kali haid, kalau tidak hamil), b) Telah bertaubat dari zina. (Muhammad Hasbi As Shiddieqy, 1997 : 243-244).

Kesimpulannya adalah bahwa Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak boleh dilaksanakan kecuali mereka bertaubat terlebih dahulu, dengan kata lain boleh namun bersyarat. Untuk perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya hukumnya itu haram.

Imam Ahmad bin Hambal juga berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tetaplah memiliki masa *'iddah* sebagaimana perempuan yang ditinggal mati atau ditalak oleh suaminya. Penetapan mengenai masa *'iddah* ini untuk menjaga kesucian rahim, yakni apakah ia mengandung janin dari laki-laki yang menghamilinya atau tidak, bukan sekedar untuk menghormati sperma atau janin yang disalurkan melalui perkawinan yang sah.

#### C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal Tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah dan Status Nasab Anak

Di dalam ensiklopedia hukum Islam keturunan atau kerabat biasanya disebut nasab, pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat. (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1304).

Nasab adalah merupakan suatu nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah swt kepada setiap hamba-Nya sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Furqan, [25] : 54, yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا  
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

Terjemahannya:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan

manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga dan lelaki mana saja mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga”. (HR. Abu Dawud, an-Nas'i, al-Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1304).

Sebaliknya anak juga dilarang menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah Saw mengatakan : “Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada lelaki selain ayahnya sedangkan ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa'ad dan Abu Waqas). (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1305).

Terjadinya nasab atau keturunan disebabkan antara lain, yaitu :

##### a. Penyebab Nasab

Ulama bersepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan yang disebabkan hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan.

Adapun nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal :

##### 1) Nasab melalui perkawinan yang sah

Ulama fikih menyatakan sepakat dalam menyatakan bahwa anak yang lahir dari seseorang wanita dalam

suatu sebuah perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi hadits sebagai berikut yang artinya: “Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)”. Untuk itu disyaratkan tiga hal sebagai berikut :

- a) Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, sehingga menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang telah baliqh. Oleh sebab itu, nasab tidak bisa terjadi dari lelaki yang tidak mampu atau tidak sanggup melakukan senggama atau lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bisa diobati.
- b) Menurut ulama Mazhab Hanafi, anak itu lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumruh ulama menambahkannya dengan syarat suami istri telah melakukan hubungan intim atau senggama. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan menurut kesepakatan ulama fikih maka anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut bisa mengakuinya. Pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu hamil sebelum akad nikah. Bisa juga kehamilan itu terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karena terjadinya hubungan senggama syubhat. Jika demikian halnya, menurut Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang ahli fikih di Universitas Damascus, Suriah, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut demi kemaslahatan anak tersebut.

- c) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan kekiraan logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang telah lahir dari kandunganya itu dinasabkan kepada suaminya. Misalnya, seorang wanita yang lahir dari Timur menikah dengan seorang laki-laki dari Barat dan mereka tidak bertemu selama satu tahun, tetapi lahir anak setelah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan. Anak tersebut di nasabkan kepada suami wanita ini. Menurut Mazhab Hanafi, bisa saja terjadi pertemuan melalui kekeramatan seorang sufi sehingga seseorang bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Namun logika seperti ini ditolak oleh jumruh ulama. Menurut mereka, kehamilan bisa terjadi apabila suami istri tersebut dapat bertemu secara aktual atau secara langsung serta pertemuan tersebut memungkinkan bagi mereka melakukan senggama. Inilah yang dimaksud Rasulullah Saw melalui sabdanya yang artinya: “Anak itu bagi siapa yang mengauli ibunya”. Menurut Wahhab az-Zuhaili, perbedaan pendapat ini muncul karena ulama Mazhab Hanafi mengaggap bahwa pengingkaran seorang lelaki terhadap anak hanya bisa terjadi melalui *lian*, namun jumruh ulama berpendapat



bahwa pengingkaran terhadap anak tersebut selain melalui *lian* juga bisa dengan cara lainya, yaitu ketika suami tidak mungkin bertemu secara aktual dengan istrinya. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 : 339).

Apabila anak itu lahir setelah terjadi perceraian antara suami istri, maka untuk menentukan apakah anak itu bernasab kepada suami wanita tersebut terdapat beberapa kemungkinan.

a. Ulama fikih sepakat menyatakan apabila seorang suami menalak istrinya setelah melakukan hubungan bersenggama dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan setelah perceraian terjadi, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Apabila kelahiran anak itu lebih dari enam bulan sejak terjadinya perceraian, sedangkan suami tidak menyenggamainya sebelum cerai, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

b. Apabila suami menceraikan setelah melakukan hubungan senggama, baik cerai tersebut melalui talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan:

1) Apabila anak lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka anak itu bernasab kepada suaminya. Masa maksimal kehamilan menurut Mazhab Hanafi dan Maliki dalam salah satu riwayatnya adalah dua tahun, menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali empat tahun, dan menurut pendapat yang populer dikalangan Mazhab Maliki adalah lima tahun. (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1305).

2) Apabila anak itu lahir melebihi waktu maksimal kehamilan tersebut (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami), menurut jumruh ulama anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Ulama Mazhab Hanafi mengemukakan rincian yaitu sebagai berikut :

a) Jika perceraian itu termasuk talak *raj'i* dan wanita itu mengaku bahwa *iddahnya* belum habis, maka anak itu boleh di nasabkan kepada suaminya, baik anak itu lahir sebelum masa dua tahun sejak terjadinya perceraian dan maupun melebihi dari masa dua tahun, karena suaminya dalam talak *raj'i* masih boleh melakukan senggama dengan istrinya itu dan senggama itu dianggap sebagi pertanda rujuk. Apabila wanita itu mengakui bahwa *iddahnya* telah habis atau telah menempuh masa enam puluh hari (menurut Imam Abu Hanifah) atau tiga puluh sembilan hari (menurut kedua sahabatnya, Imam Yusub dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani), maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

b) Jika perceraian itu termasuk talak *ba'in* atau karena kematian suami dan wanita itu tidak boleh mengakui *iddahnya* telah habis, maka anak itu tidak bisa dinasabkan pada suami wanita itu, kecuali apabila anak itu lahir sebelum dua

tahun. Akan tetapi apabila anak itu lahir setelah dua tahun sejak perceraian atau kematian suami, maka anak itu tidak bernasab kepada suami wanita tersebut. (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1307).

## 2) Melalui Perkawinan Fasid

Pernikahan *fasid* adalah merupakan istilah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti tidak ada wali (bagi Mazhab Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu saksi palsu. Menurut kesepakatan ulama fikih, penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi ulama fikih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* tersebut.

- a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang *baliq* dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak hamil.
- b) Hubungan senggama bisa dilaksanakan, anak dilahirkan waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Apabila anak itu lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, baik melalui hakim maupun tidak, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu.
- 3) Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an nikah* (nikah subhat)

Hubungan senggama *syubhat* terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau *fasid* dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama *syubhat* bisa

terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenal. (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1306).

Contoh lain dalam keadaan malam yang sangat gelap. Seorang lelaki menyenggamai seorang wanita dirumahnya karena mengira wanita itu adalah istrinya. Dalam kasus seperti ini, apabila wanita itu melahirkan enam bulan atau lebih (masa maksimal kehamilan) setelah terjadinya senggama tersebut, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhinya itu. Akan tetapi, apabila anak itu lahir melebihi masa maksimal kehamilan seseorang wanita, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhi lelaki itu.

Cara menetapkan nasab adalah sebagai berikut. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu :

1. Melalui nikah shahih atau *fasid*. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa nikah yang sah dan *fasid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait. (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1306).
2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak. Seperti saudara, paman atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah *baliq* (menurut jumruh ulama) atau *mumayyis* (menurut ulama mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka

pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila melalui syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak itu tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan itu batal, karena Rasulullah Saw mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai nasabnya. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abudawud, Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah dari Sa'd bin Abu Waqas). Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan melalui *lian*, maka tidak dibolehkan seorang mengakui nasabnya, selain suami yang *melian* ibunya.
- b. Pengakuan itu logis. Maksudnya seseorang yang mengakui ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Demikian pula halnya, apabila seorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti lebih jauh, tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut. (Abdul Aziz Dahlan, 2013 : 1306).
- c. Apabila anak itu telah *baliq* dan berakal, menurut jumruh ulama atau telah *mumayyis*, menurut ulama Mazhab Hanafi maka kalau anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima oleh mazhab Maliki karena menurut mereka, nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.

- d. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut anaknya dari hasil hubungan perzinahan, karena perzinahan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi, maka pengakuan nasab terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika itu ayah yang telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, karena nasab tidak bisa dibatalkan.

Batas minimal kehamilan adalah sebagai berikut :

Seluruh Mazhab fikih, baik sunni maupun syi'ah, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bula. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 : 385).

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ahqaf, [46] : 15, yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ  
سَنَةً قَالَتْ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ  
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ  
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥

Terjemahannya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku

dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri"

Menyapih adalah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan Allah SWT berfirman dalam QS. Luqman, [31] : 14, berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي  
عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Terjemahannya:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern mengaitkan pendapat ini dan para ahli hukum Prancis mengambil pendapat serupa ini.

Dari pernyataan tersebut di atas muncullah beberapa hukum, sebagai berikut :

1. Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan nasabnya dengan suaminya. Syaikh al-Mufid dan Syaikh al-Thusi dari Mazhab Imamiyah dan Syaikh Muyuddin Abd al-Hamid dari Imam Hanfi, bahwa nasab anak tersebut tergantung pada suami wanita tersebut. Kalau dia mau dia bisa mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut sebagai

anaknyanya, maka anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara *syar'i* yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan dia pun punya hak pula atas anak-anak seperti itu. Kalau suami istri itu bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, misalnya si istri mengatakan kepada suaminya "engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anakmu," lalu suaminya menjawab, "Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan, karena itu anak ini bukan anakku". Menurut Imam Hanafi, istrinya itu yang benar dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dahulu. Menurut Imamiyah, kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan-ucapan istri atau suami, maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut, tetapi bila bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk seperti itu tidak ditemukan sehingga persoalan menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan istri sesudah disumpah lebih dahulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak enam bulan lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak suaminya itu. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 : 387).

2. Apabila seorang suami telah menceraikan istrinya sesudah dia mencampurinya, lalu istrinya itu menjalani *iddah*, dan sesudah habis masa *iddahnya* dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian sesudah kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suaminya yang kedua, tetapi enam bulan lebih dia (istri) dikaitkan dengan pencampurannya dengan suami yang pertama. Tetapi anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya dengan suaminya yang kedua, maka

anak itu dikaitkan nasabnya dengan suaminya yang kedua itu.

3. Apabila seorang wanita diceraikan suaminya lalu dia kawin dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan di hitung dari percampurannya dengan suaminya yang kedua, dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang pertama, maka anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut. Misalnya. Seorang wanita telah melalui masa delapan bulan semenjak diceraikan suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu tinggal bersama selama lima bulan dan melahirkan anak. Karena kita telah memberlakukan anggapan bahwa kehamilan minimal adalah enam bulan, maka kita tidak bisa mengaitkan anak tersebut dengan suaminya yang pertama lantaran masa bercerainya sudah lewat satu tahun, dan maka tidak pula bisa menyatukannya dengan suaminya yang kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan. Masalah seperti ini betul-betul bisa terjadi sepenuhnya bila kita tetapkan berdasarkan ketetapan yang ada. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007 : 387).

Persoalannya, bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktik ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. (Aladin, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017 : 240).

Kawin hamil merupakan fenomena yang semakin marak di masyarakat akhir-akhir ini. Bahkan seolah-olah kawin hamil telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang

dalam masyarakat kita. (Dedi, Jurnal al-Afkar, Vol. 4, No. 1, Juli 2019 : 77).

Jadi kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. Dalam artian si anak itu tidak diwarisi oleh bapaknya. Meskipun si laki-laki yang menzinahnya, menaburkan benih ini mengaku yang dikandung itu anaknya. Tetapi pengakuan ini tidak sah, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Paling cepat umur kehamilan adalah enam bulan. Apabila perkawinan itu telah lebih dari enam bulan lalu anak itu lahir, maka anak itu dinisbatkan kepada suaminya. Sebaliknya, jika anak itu lahir kurang dari enam bulan, maka anak itu dinisbatkan kepada ibunya.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas pendapat tentang perkawinan hamil di luar nikah dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hamil di luar nikah dan status nasab anak dalam perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau pun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan yang mutlak, maksudnya tidak ada syarat apapun untuk kebolehan pernikahan ini. Argumentasi Imam Syafi'i tentang kebolehan perkawinan tersebut adalah karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahnya. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya *mushaharah* (menjalinkan hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinahnya.

Sedangkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa perkawinan hamil di luar nikah yang dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya tidak boleh, kecuali mereka bertaubat terlebih dahulu. Sedangkan, perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya itu haram hukumnya. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa zina itu menyebabkan keharaman *mushaharah*, maka kalau seorang anak laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan maka laki-laki itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinahnya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah anak laki-laki dari pria yang menzinahnya.

Penulis menyimpulkan bahwa setiap mazhab khusus mazhab Imam Syafi'i yang digunakan di Indonesia, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, apabila seorang wanita dan laki-laki kawin lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengan nasab atas nama suaminya.

## B. REKOMENDASI PENELITIAN

Setelah memaparkan hal-hal yang berkaitan masalah di atas maka penulis akan merekomendasikan kepada pembaca sebagai berikut :

1. Pembahasan mengenai perkawinan hamil di luar nikah sangatlah luas, karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam. Dan pembahasan tersebut agar selalu dicari relevansinya terhadap perkembangan pada masa kini, agar peneliti tersebut tidak hanya menjadi

sebuah bacaan namun bisa menjadi rujukan sumber hukum yang jelas.

2. Menghadapi perkembangan zaman yang semakin global dan terjadinya degradasi moral terutama dikalangan remaja, diharapkan agar para orang tua selalu menanamkan nilai-nilai agama kepada putra putrinya sedini mungkin, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perkawinan akibat hamil di luar nikah.
3. Bagi para pemuda yang belum menikah, alangkah baiknya memahami dan menghargai suatu hubungan pernikahan yang sah dan senantiasa menjaga diri perbuatan zina yang memiliki efek panjang. Terutama bagi psikologis anak dari hasil zina tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aladin, *Pernikahan Hamil di luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang)*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017. Online <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15057>.
- Asman, *Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologi pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat*, al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019. Online <https://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/784>.
- Ayyub, Hasan, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azizi, Abdul. *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Asy-Syari'ah al-islamiyyah*. Terjemah Amir. Surabaya: Darul Hikmah, 2010.
- Basri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bugha, Mustafa. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2010.
- Dahlan, Aziz, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Makassar: Ictiar Baru Van Hoeven, 2013.
- Dedi, *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina*, Jurnal al-Afkar, Vol. 4, No. 1, Juli 2019. Online [https://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/article/view/60](https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/60).
- <https://pontianak.tribunnews.com/2019/03/18/pernikahan-dini-di-kalbar-masuk-5-besar-indonesia-dua-kabupaten-wilayah-pesisir-paling-tinggi?page=all>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.
- Mahli, Mudjab, Ahmad. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Mamidiy, Muammal. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Mughniyah, Jawad, Muhammad. *Kitab al-Fiqh al-Mahzahib al-Kamzah*. Jakarta, 2007.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhammad, Allamah. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2011.
- Nilhakim, *Kontroversi Status Perwalian Anak Luar Nikah Terhadap Fenomena Married by Accident dalam Hukum Islam di Indonesia*, Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 5 No. 2, Juli 2019. Online <http://ojs.iaisambas.ac.id/index.php/shar-e/article/view/102>.

Rafeldi, Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: ALIKA, 2016.

Samin, Sabri. *Fikih II*. Makasar:Alauddin Perss, 2010.

Shiddieqy, Asbi Muhammad, Tengku. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1997.

Tamimi, Faiz Hamil, Abdul Wahid. *Hamil di luar Nikah*. Bandung: Gema Ilmu, 2018.

Tihami. *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawalipers, 2014.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.